



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/ 85 /2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 185 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat yang diberi pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Walikota Palangka Raya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Keputusan Walikota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan dari Walikota Palangka Raya sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 kepada :

- a. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; dan
- c. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Pengelolaan Aset selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya  
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah membantu Walikota Palangka Raya menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah dengan tugas sebagai berikut:
  - 1) Koordinasi di bidang:
    - a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan APBD;
    - b) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
    - c) penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
    - d) penyusunan Raperda APBD Perubahan, APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    - e) tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah;
    - f) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - 2) Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  - 3) Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
  - 4) Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
  - 5) Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD; dan
  - 6) Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Palangka Raya.

- 7) Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Palangka Raya.
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya:
  - 1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
    - b) Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
    - c) Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
    - d) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
    - e) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Palangka Raya.
  - 2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku bendahara umum daerah berwenang:
    - a) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
    - b) Menyusun DPA/DPPA-SKPD;
    - c) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
    - d) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
    - e) Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
    - f) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
    - g) Melaksanakan sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah;
    - h) Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
    - i) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
  - 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Aset Daerah, selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Anggaran:
  - a) Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - b) Menyiapkan anggaran kas;
  - c) Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - d) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - e) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
  - f) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya.
- 2) Kepala Bidang Perbendaharaan:
  - a) Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - b) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - c) Menyimpan uang daerah;
  - d) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
  - e) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  - f) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya; dan
  - g) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- 3) Kepala Bidang Akuntansi:
  - d. Melakukan penagihan piutang daerah;
  - e. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya;
  - f. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
  - g. Menyajikan informasi keuangan daerah.
- 4) Kepala Bidang Pengelolaan Aset:
  - a. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; dan
  - b. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- 5) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya selaku bendahara umum daerah.

KETIGA

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yang terdiri dari:

- a. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran;
- a. Kepala Bidang Perbendaharaan;
- b. Kepala Bidang Akuntansi; dan
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

- KEEMPAT : Untuk pelaksanaan APBD, pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan spesimen paraf dan tanda tangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kepala Bidang perbendaharaan wajib melakukan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - b. Pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu; dan
  - c. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Apabila pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA berhalangan dan/atau tidak berada ditempat karena sesuatu dan lain hal, maka kewenangan dan tugas menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) akan diserahkan kembali kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- KETUJUH : Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA tidak dapat meninggalkan tugas dan jabatannya secara bersamaan, kecuali ada penugasan khusus.
- KEDELAPAN : Apabila pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA pada saat yang sama berhalangan dan/atau tidak berada ditempat karena ada penugasan khusus, maka kewenangan dan tugas menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) akan diserahkan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Palangka Raya dengan Keputusan Kepala Daerah.
- KESEMBILAN : a. Kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, mencakup Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- b. Kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mencakup:
- 1) Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

- 2) Surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya;
  - 3) Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
  - 4) Bukti atas penyetoran PPN/PPh.
- c. Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- d. Kelengkapan dokumen LS untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mencakup:
- (1) Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
  - (2) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- KESEPULUH : Dalam hal dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dinyatakan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- KESEBELAS : Dalam hal dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah menolak menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- KEDUABELAS : Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) secara lengkap.
- KETIGABELAS : Penolakan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS paling lama 1 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan dokumen SPM secara lengkap.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.











Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 Januari 2017


WALIKOTA PALANGKA RAYA,

  
**H. M. RIBAN SATIA**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 188.45/ 85 /2017  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2017

SPEKIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PAJABAT YANG DIBERI  
 WEWENANG SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH.

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP./ JABATAN	JABATAN	CONTOH TANDA TANGAN	CONTOH PARAF	KET
1.	H. AKHMAD FORDIANSYAH,S.H. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19641121 198503 1 008  Selaku pejabat yang diberi wewenang sebagai Bendahara Umum Daerah	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
2.	PROBIDINI ARI SILVANINGRUM,S.E. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19710225 199002 2 001  Selaku pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
3.	YONELI,S.E.,M.Si. Pembina (IV/a) NIP. 19680806 198903 1 014  Selaku pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
4.	DWI PATMA SUSANTA,S.E. Penata (III/C) NIP. 19720802 199803 1 005  Selaku pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5.	NANANG NOOR ASLAM,S.E.,M.AP. Pembina (IV/a) NIP. 19721213 200003 1 006  Selaku pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			

WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
**H. M. RIBAN SATIA**